



PENETAPAN

Nomor 335/Pdt.P/2017/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Tia binti Majid, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat di Jalan Tujuh Wali-Wali Panggentungan No. 200 RT.001 RW.006, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 335/Pdt.P/2017/PA Sgm. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Harianto bin Lantara, umur 17 tahun (lahir tanggal 6 Desember 1999), agama Islam, pekerjaan supir truk, alamat Jalan Tujuh Wali-Wali Panggentungan No. 200 RT.001 RW.006, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak yang bernama Asdar bin Kamaruddin tersebut sudah berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Farida binti Suardi, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, alamat Bontobila, Desa Bontobila, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa anak Pemohon yang bernama Harianto bin Lantara dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan

Hal. 1 dari 4 Penetapan. No. 335/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk menikahkannya, namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Harianto bin Lantara untuk bisa dinikahkan dengan Farida binti Suardi;

4. Bahwa antara Harianto bin Lantara dengan Farida binti Suardi tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
5. Bahwa anak Pemohon masih berstatus jejaka dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain demikian pula Farida binti Suardi masih berstatus gadis dan tidak terikat perkawinan dengan lelaki lain;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama Harianto bin Lantara untuk menikah dengan perempuan yang bernama Farida binti Suardi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 335/Pdt.P/2017/PA Sgm., tanggal 17 Nopember 2017 dan tanggal 23 Nopember 2017, dan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Hal. 2 dari 4 Penetapan. No. 335/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan segala hal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ternyata tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1439 H, oleh: **Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI, M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Hal. 3 dari 4 Penetapan. No. 335/Pdt.P/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Darmawati, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.

Panitera Pengganti

Darmawati, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 170.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

Jumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Penetapan. No. 335/Pdt.P/2017/PA.Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)